KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Gerhard Hendrik Fanggi
NPP. 33.0675
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: gerryfanggi@gmail.com

Pembimbing Skripsi : Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si
Email: hyronimus_rowa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Violations of public order in Kupang City, such as illegal street vending, unauthorized parking, unlicensed buildings, and misuse of public facilities, have continued to increase over the last three years, indicating that the performance of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) has not been fully optimal in suppressing repeated violations.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the performance of Satpol PP of Kupang City in organizing public order, the supporting and inhibiting factors, and the efforts made to overcome these obstacles.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive method, applying Robbins' performance theory with the dimensions of quality, quantity, timeliness, and effectiveness. Data were collected through in-depth interviews with six informants (the Head of Satpol PP, the Secretary, the Head of the Regional Regulation Enforcement Division, the Head of the Public Order Section, a field officer, and a street vendor), as well as observation and documentation.* ***Result:*** *The performance of Satpol PP of Kupang City is categorized as fairly good but not yet optimal. In terms of quality, officers have worked according to standard operating procedures and increasingly applied a persuasive approach, although communication skills are still uneven among personnel. In terms of quantity, routine patrols and enforcement operations have been carried out intensively, yet the realization of targets only reached 57.9 percent overall. In terms of timeliness, responses to public reports are relatively fast but are constrained by limited personnel and operational facilities. In terms of effectiveness, enforcement has improved order in several priority locations, but repeated violations indicate that a deterrent effect has not yet been fully achieved.* ***Conclusion:*** *The performance of Satpol PP of Kupang City has run reasonably well but requires strengthening of human resources, facilities, inter-agency coordination, and a more persuasive and sustainable enforcement strategy in order to create lasting public order.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Performance; Public Order*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Pelanggaran ketertiban umum di Kota Kupang, seperti pedagang kaki lima, parkir liar, bangunan tanpa izin, dan penggunaan fasilitas umum yang tidak sesuai peruntukan, terus meningkat selama tiga tahun terakhir (dari 820 kasus pada 2022 menjadi 1.114 kasus pada 2024), yang menunjukkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) belum sepenuhnya optimal dalam menekan pelanggaran yang berulang. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Satpol PP Kota Kupang dalam penyelenggaraan ketertiban umum, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif dengan menerapkan teori kinerja Robbins yang mencakup dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan (Kepala Satpol PP, Sekretaris, Kepala Bidang Penegakan Perda, Kepala Seksi Ketertiban Umum, anggota lapangan, dan seorang pedagang), serta observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Kinerja Satpol PP Kota Kupang tergolong cukup baik namun belum optimal. Dari aspek kualitas, petugas telah bekerja sesuai prosedur dan mulai mengedepankan pendekatan persuasif, meskipun kemampuan komunikasi antarpersonel belum merata. Dari aspek kuantitas, patroli dan penertiban dilaksanakan secara intensif, tetapi realisasi target keseluruhan hanya mencapai 57,9 persen. Dari aspek ketepatan waktu, respons terhadap laporan masyarakat relatif cepat namun terkendala oleh keterbatasan personel dan sarana. Dari aspek efektivitas, penertiban berhasil meningkatkan ketertiban di sejumlah lokasi prioritas, tetapi pelanggaran yang berulang menunjukkan efek jera belum tercapai secara maksimal. **Kesimpulan:** Kinerja Satpol PP Kota Kupang sudah berjalan cukup baik, namun memerlukan penguatan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, koordinasi antarinstansi, serta strategi penegakan yang lebih persuasif dan berkelanjutan agar tercipta ketertiban umum yang langgeng.

Kata kunci: Ketertiban Umum; Kinerja; Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena tanpa kondisi yang tertib dan kondusif, berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik akan mengalami hambatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang pelaksanaannya dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang berwenang menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, jasa, dan kegiatan ekonomi regional. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, yakni 442.000 jiwa pada tahun 2024 dengan laju pertumbuhan 2,1 persen per tahun, mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi informal yang memanfaatkan ruang publik, sehingga memunculkan berbagai bentuk pelanggaran Perda seperti pedagang kaki lima di lokasi terlarang, parkir liar, bangunan tanpa izin, dan pemasangan reklame tanpa izin.

Data pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Kupang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 820 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 945 kasus pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 1.114 kasus pada tahun 2024, dengan total 2.879 kasus selama tiga tahun terakhir atau kenaikan sebesar 23 persen. Jenis pelanggaran yang dominan meliputi aktivitas pedagang kaki lima, parkir liar, bangunan tanpa izin, dan pemanfaatan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP belum sepenuhnya menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara optimal.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja Satpol PP dalam berbagai aspek. Suhendi (2021) menemukan bahwa Satpol PP memiliki kedudukan strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Perda dan Perkada. Rofiyanti dkk. (2021) menunjukkan bahwa efektivitas perencanaan kerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima masih belum maksimal akibat keterbatasan lokasi relokasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi. Sementara itu, dalam konteks

akuntabilitas aparat penegak ketertiban, Ali dan Nicholson-Crotty (2021) menemukan bahwa pengawasan sipil (*citizen oversight*) berkontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja institusi penegak hukum, yang relevan untuk diadaptasi dalam konteks pengawasan kinerja Satpol PP. Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Kota Kupang, masih relatif terbatas, padahal daerah ini memiliki karakteristik sosial dan budaya yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research GAP*)

Terdapat beberapa permasalahan yang melatarbelakangi kesenjangan dalam penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Kupang. Data pelanggaran Peraturan Daerah selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 820 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.114 kasus pada tahun 2024, dengan kenaikan sebesar 23 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun berbagai kegiatan patroli, pengawasan, pembinaan, dan penertiban telah dilakukan oleh Satpol PP, pelanggaran yang sama masih terus ditemukan dan bahkan mengalami peningkatan setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa upaya penyelenggaraan ketertiban umum belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara optimal.

Tingginya angka pelanggaran tersebut dapat menjadi indikator adanya berbagai faktor yang memengaruhi kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari internal organisasi, seperti keterbatasan jumlah personel, sarana dan prasarana yang belum memadai, kompetensi aparatur, maupun keterbatasan anggaran operasional. Di sisi lain, terdapat pula faktor eksternal berupa rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta kompleksitas permasalahan perkotaan yang terus berkembang.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji kinerja Satpol PP dalam berbagai aspek, namun sebagian besar masih berfokus pada aspek administratif, manajerial, dan penegakan hukum di daerah-daerah tertentu di wilayah barat dan tengah Indonesia. Penelitian yang secara khusus mengkaji kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di wilayah Indonesia bagian timur, khususnya Kota Kupang, masih relatif terbatas. Padahal, Kota Kupang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan kondisi masyarakat yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Karakter masyarakat yang komunal, heterogen, dan memiliki hubungan sosial yang kuat berpotensi memengaruhi pola pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu belum adanya kajian yang secara mendalam menganalisis kinerja Satpol PP Kota Kupang dalam penyelenggaraan ketertiban umum berdasarkan dimensi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas. Selain itu, perlu diketahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan tugas Satpol PP, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena pelanggaran ketertiban umum di Kota Kupang masih mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sementara Satpol PP memiliki peran strategis dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban masyarakat. Selain itu, penelitian mengenai kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Kupang masih terbatas, sehingga penelitian ini diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja Satpol PP, faktor pendukung dan penghambatnya, serta sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merujuk pada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema kinerja aparatur penegak Perda, baik dari jurnal internasional maupun karya ilmiah dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). (Suhendi, 2021) dalam penelitiannya berjudul "Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang Menjaga Wibawa Pemerintah dengan Menegakan Peraturan Daerah" yang dipublikasikan pada Jurnal Tatapamong, menggunakan metode deskriptif dan menemukan bahwa Satpol PP memegang peran strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang membantu kepala daerah dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

(Lasahido, 2021) dalam penelitian "Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat" yang dipublikasikan pada Jurnal Renaissance, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa peran Satpol PP Kota Depok dalam penyelenggaraan ketertiban umum masih belum maksimal apabila ditinjau dari beberapa indikator dimensi kajian teoritis, sehingga memerlukan penguatan pada aspek sumber daya dan koordinasi.

(Rahmadanita, 2023) melalui penelitian "Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik" yang dipublikasikan pada Jurnal Tatapamong, menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan bibliometrik berbasis *VOSviewer* dan menemukan bahwa tren topik penelitian ketertiban umum secara global didominasi oleh isu-isu kepolisian (*policing*), kebebasan (*freedom*), dan hak asasi manusia, yang merupakan tema-tema yang juga relevan dengan konteks kinerja aparatur ketertiban umum di Indonesia.

(Rofiyanti et al., 2021) dalam penelitian "*Analysis of the Effectiveness of Work Planning in Improving the Performance of Civil Service Police Unit/Satpol PP*" yang dipublikasikan pada *Ilomata International Journal of Social Science*, menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menemukan bahwa efektivitas perencanaan kerja Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki lima masih tergolong cukup efektif, dengan kendala utama berupa minimnya lokasi relokasi dan rendahnya pemahaman pedagang terhadap regulasi yang berlaku.

(Indarti, 2020) melalui penelitian "*Strengthen Security and Public Order: Accountability Management in Improving the Quality of Law Enforcement*" yang dipublikasikan pada *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, menggunakan metode studi literatur komparatif dalam ranah filsafat hukum dan menemukan bahwa akuntabilitas merupakan elemen yang tidak terpisahkan dari pengawasan terhadap kinerja aparat penegak hukum, baik secara individual maupun organisasional, dalam menjalankan tugas penegakan ketertiban umum.

(Ali & Nicholson-Crotty, 2021) dalam penelitian "*Examining the Accountability-Performance Link: The Case of Citizen Oversight of Police*" yang dipublikasikan pada Public Performance & Management Review, menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis data panel dan menemukan bahwa keberadaan mekanisme pengawasan sipil (*citizen oversight*) berhubungan positif dengan peningkatan kinerja organisasi kepolisian, yang menunjukkan pentingnya akuntabilitas eksternal dalam mendorong perbaikan kinerja aparat penegak ketertiban.

Secara umum, keenam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja aparat penegak ketertiban umum, baik di Indonesia maupun secara internasional, sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan, akuntabilitas, dan efektivitas perencanaan kerja. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan berupa kurangnya penelitian yang secara spesifik menggali dimensi sosial, budaya, dan interaksi humanis dalam konteks kerja Satpol PP, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Kota Kupang.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya karena secara khusus mengkaji kinerja Satpol PP pada konteks geografis dan sosial-budaya Kota Kupang sebagai wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki karakter masyarakat komunal, heterogen, dan memiliki hubungan sosial yang kuat, sehingga berpotensi memengaruhi pola pelaksanaan tugas Satpol PP secara berbeda dibandingkan daerah lain. Penelitian ini juga secara konsisten menggunakan keempat dimensi teori kinerja Robbins (kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, dan efektivitas) sebagai kerangka analisis tunggal, dipadukan dengan data kuantitatif capaian kinerja organisasi (target dan realisasi) untuk memperkuat temuan kualitatif dari hasil wawancara dan observasi.

1.6. Tujuan

Mendeskripsikan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Kupang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menemukan pengetahuan mengenai subjek penelitian pada saat tertentu, dengan data yang diperoleh berupa kata-kata dan gambar, bukan dalam bentuk angka semata. Pendekatan ini memberikan ruang bagi penulis untuk melihat fenomena kinerja Satpol PP Kota Kupang secara mendalam serta menafsirkannya berdasarkan konteks sosial yang melingkupinya.

Konsep utama penelitian ini, yaitu kinerja Satpol PP, dioperasionalisasikan ke dalam empat dimensi berdasarkan teori Robbins, yaitu: (1) kualitas kerja, diukur melalui ketepatan pelaksanaan penertiban dan kepatuhan terhadap prosedur; (2) kuantitas kerja, diukur melalui jumlah operasi penertiban dan capaian target kinerja; (3) ketepatan waktu, diukur melalui kecepatan merespons laporan pelanggaran; dan (4) efektivitas kerja, diukur melalui kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi dan pemanfaatan sumber daya secara optimal. Selain itu, dianalisis pula faktor pendukung dan penghambat kinerja, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, seorang anggota lapangan Satpol PP, dan seorang pedagang di Kota Kupang. Data sekunder bersumber dari dokumen resmi Pemerintah Kota Kupang, laporan kinerja Satpol PP, peraturan perundang-undangan, serta literatur akademik yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan terhadap kegiatan penertiban dan patroli, serta studi dokumentasi terhadap laporan kinerja dan data statistik resmi. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan tabel, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña. Penelitian dilaksanakan di Kota Kupang karena daerah ini merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi sehingga sering ditemukan persoalan ketertiban umum, sekaligus memiliki ketersediaan data dan akses informasi yang relatif baik bagi penulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Kupang dalam penyelenggaraan ketertiban umum menggunakan teori kinerja Robbins yang menilai organisasi

melalui empat dimensi, yaitu kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, dan efektivitas kerja. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi lapangan, diketahui bahwa kinerja Satpol PP Kota Kupang telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya pelanggaran ketertiban umum di sejumlah titik strategis seperti Pasar Oeba, Pasar Inpres Naikoten, Terminal Kupang, dan kawasan pertokoan pusat kota.

Tabel 1.
Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Kupang Tahun 2022–2024

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Perda (kasus)	Kenaikan (%)	Jenis Pelanggaran Dominan
1	2022	820	-	PKL dan parkir liar
2	2023	945	15,2	Bangunan tanpa izin
3	2024	1.114	17,8	Pemanfaatan trotoar
Total		2.879		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang, 2025

3.1. Kualitas Kerja

Pengukuran kualitas kerja dilakukan melalui kemampuan personel dalam menegakkan Perda sesuai standar operasional prosedur dan kemampuan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kerja Satpol PP Kota Kupang berada pada kategori cukup baik. Berdasarkan data pada **Tabel 2.** dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam penyelenggaraan ketertiban umum tahun penelitian belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, total target kegiatan yang direncanakan sebanyak 786 kegiatan, sedangkan realisasi yang berhasil dilaksanakan sebanyak 455 kegiatan atau mencapai persentase sebesar 57,9%. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Kupang telah berjalan, namun masih belum optimal karena sebagian besar indikator kegiatan belum mencapai target maksimal.

Tabel 2.
Indikator kinerja Satpol PP Kota Kupang 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Operasi Penertiban Umum	120	68	56,7
2	Patroli Rutin Wilayah	300	172	57,3
3	Penanganan Pelanggaran	250	146	58,4
4	Pengamanan Kegiatan	80	47	58,7
5	Pembinaan Linmas	6	4	66,7
6	Sosialisasi Perda	30	18	60,0
Total		786	455	57,9

Sumber : Satpol PP Kota Kupang 2025

3.2. Kuantitas Kerja

Kuantitas kerja tercermin dari jumlah patroli, operasi penertiban, dan respons terhadap aduan masyarakat. Data indikator kinerja Satpol PP Kota Kupang Tahun 2025 menunjukkan bahwa dari total target 786 kegiatan, realisasi yang tercapai sebanyak 455 kegiatan atau 57,9 persen, sebagaimana disajikan pada **Tabel 3.**

Tabel 3.

Indikator Kinerja Satpol PP Kota Kupang Tahun 2025

No	Indikator	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Operasi Penertiban Umum	120	68	56,7
2	Patroli Rutin Wilayah	300	172	57,3
3	Penanganan Pelanggaran	250	146	58,4
4	Pengamanan Kegiatan	80	47	58,7
5	Pembinaan Linmas	6	4	66,7
6	Sosialisasi Perda	30	18	60,0
Total		786	455	57,9

Sumber: Satpol PP Kota Kupang, 2025

Capaian terendah terdapat pada indikator Patroli Rutin Wilayah (57,3%) dan Operasi Penertiban Umum (56,7%), yang disebabkan oleh luasnya wilayah pengawasan yang tidak sebanding dengan jumlah personel serta keterbatasan kendaraan operasional. Kepala Satpol PP menyampaikan bahwa kegiatan lapangan hampir dilakukan setiap hari, terutama di pasar, jalan protokol, dan terminal, namun anggota lapangan menyatakan bahwa satu tim sering harus menangani beberapa lokasi sekaligus akibat keterbatasan personel. Operasi gabungan dengan instansi lain seperti Kepolisian dan Bea Cukai terbukti meningkatkan capaian penindakan. Secara umum, kuantitas kerja Satpol PP Kota Kupang tergolong cukup tinggi, meskipun belum sepenuhnya diimbangi oleh ketersediaan personel, anggaran, dan sarana operasional yang memadai.

3.3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), khususnya dalam merespons laporan masyarakat dan melaksanakan tindakan penertiban. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Kupang telah menunjukkan respons yang relatif cepat terhadap berbagai laporan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan gangguan ketertiban umum yang memerlukan penanganan segera. Beberapa bentuk pelanggaran seperti aktivitas parkir liar, gangguan ketertiban di kawasan pasar, serta kegiatan yang berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat umumnya dapat ditindaklanjuti dalam waktu yang cukup cepat setelah laporan diterima. Respons yang cepat tersebut menunjukkan adanya komitmen Satpol PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan menjaga stabilitas ketertiban umum di wilayah Kota Kupang.

Meskipun demikian, ketepatan waktu dalam pelaksanaan tugas belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan menyebabkan tidak semua laporan dapat ditangani secara bersamaan. Selain itu, sarana dan prasarana operasional yang terbatas turut memengaruhi mobilitas petugas dalam menjangkau lokasi pelanggaran, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat kota. Faktor lain yang juga menjadi hambatan adalah koordinasi internal antarbidang

yang belum sepenuhnya berjalan efektif sehingga pada beberapa kasus diperlukan waktu tambahan dalam proses penanganan dan pengambilan tindakan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelanggaran memerlukan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan target yang diharapkan.

3.4. Efektivitas Kerja

Efektivitas kerja Satpol PP Kota Kupang dalam menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga ketertiban umum dapat dikategorikan cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian, berbagai kegiatan penertiban yang dilaksanakan telah mampu menciptakan kondisi lingkungan yang lebih tertib dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Kepala Satpol PP Kota Kupang menyampaikan bahwa banyak lokasi yang sebelumnya menjadi titik pelanggaran ketertiban umum mengalami perubahan yang signifikan setelah dilakukan penertiban. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas yang melanggar aturan, meningkatnya keteraturan di ruang publik, serta terciptanya lingkungan yang lebih nyaman bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Satpol PP telah memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Kupang.

Meskipun demikian, efektivitas kerja Satpol PP masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan munculnya pelanggaran yang berulang di lokasi yang sama. Setelah dilakukan penertiban, sebagian masyarakat atau pelaku pelanggaran kembali melakukan aktivitas yang bertentangan dengan peraturan setelah beberapa waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh tindakan penegakan yang dilakukan, tetapi juga oleh tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkelanjutan serta upaya pembinaan secara konsisten agar hasil penertiban dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan tugas Satpol PP Kota Kupang dalam penyelenggaraan ketertiban umum memperkuat temuan Suhendi (2021) yang menyatakan bahwa Satpol PP memegang peran strategis sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah melalui penegakan Perda dan Perkada. Senada dengan hal tersebut, Lasahido (2021) menemukan bahwa peran Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Depok masih belum maksimal pada beberapa indikator, sebuah pola yang juga terkonfirmasi melalui temuan penelitian ini terkait belum optimalnya capaian target kuantitas dan ketepatan waktu Satpol PP Kota Kupang.

Penelitian ini juga memperkuat temuan Rofiyanti dkk. (2021) bahwa efektivitas perencanaan kerja Satpol PP dalam penertiban masih dibatasi oleh minimnya solusi relokasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, sehingga Satpol PP Kota Kupang secara bertahap mulai mengarahkan personelnya pada pendekatan persuasif yang lebih humanis. Sejalan dengan pandangan Indarti (2020) bahwa akuntabilitas tidak terpisahkan dari pengawasan kinerja aparat penegak hukum, serta temuan Ali dan Nicholson-Crotty (2021) bahwa pengawasan sipil (citizen oversight) berhubungan positif dengan peningkatan kinerja organisasi penegak hukum, penelitian ini menemukan bahwa penguatan akuntabilitas dan pengawasan dari pemerintah daerah turut mendorong Satpol PP Kota Kupang berada dalam proses transisi dari pendekatan koersif menuju pendekatan yang lebih edukatif dan partisipatif.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya dilakukan di wilayah Indonesia bagian barat, penelitian ini secara khusus mengungkap karakteristik sosial masyarakat Kota Kupang yang komunal dan memiliki solidaritas tinggi sebagaimana wilayah timur Indonesia, yang memengaruhi efektivitas pendekatan persuasif dibandingkan koersif, sekaligus melengkapi pemetaan tren penelitian ketertiban umum oleh Rahmadanita (2023)

yang menunjukkan bahwa isu peran aparat (policing) masih menjadi tema dominan namun konteks lokal Indonesia bagian timur belum banyak terjamah.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keterbatasan struktur kepegawaian, yaitu dominasi tenaga kontrak dibandingkan Pegawai Negeri Sipil dalam komposisi personel Satpol PP Kota Kupang, menjadi faktor unik yang turut memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan kompetensi organisasi dalam jangka panjang, sebuah aspek yang belum banyak diungkap pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai kinerja Satpol PP di daerah lain. Tambah 1 paragraf

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang dalam penyelenggaraan ketertiban umum secara umum sudah berjalan cukup baik, namun belum optimal pada keempat dimensi kinerja Robbins. Kualitas kerja belum maksimal karena kemampuan komunikasi personel belum merata; kuantitas kerja telah dilaksanakan secara rutin namun belum mampu menekan angka pelanggaran secara signifikan; ketepatan waktu masih terkendala keterbatasan personel dan sarana; serta efektivitas kerja belum tercapai maksimal karena pelanggaran ketertiban umum masih terjadi secara berulang.

Kinerja tersebut dipengaruhi oleh faktor pendukung berupa landasan hukum yang jelas, dukungan pemerintah daerah, kerja sama antarinstansi, dan komitmen aparatur, serta faktor penghambat berupa keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, pendekatan yang masih cenderung represif, dan lemahnya koordinasi antarinstansi pada sejumlah kasus. Guna mengatasi hambatan tersebut, Satpol PP Kota Kupang telah melakukan berbagai upaya seperti patroli rutin, sosialisasi Perda, pendekatan persuasif, peningkatan koordinasi, serta pengajuan penambahan personel dan fasilitas.

Guna meningkatkan kinerja Satpol PP dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Kota Kupang, disarankan agar Pemerintah Kota Kupang mengoptimalkan pendekatan persuasif dan komunikatif, meningkatkan kuantitas penertiban secara terarah, menambah personel dan memperbaiki koordinasi internal untuk mendisiplinkan ketepatan waktu, serta menyusun strategi penertiban berkelanjutan yang didukung penyediaan solusi ekonomi bagi pedagang kecil agar tercipta efektivitas penegakan Perda yang berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu dan biaya penelitian, serta hanya dilakukan pada satu wilayah kerja, yaitu Kota Kupang, sebagai model studi kasus.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyarankan agar penelitian lanjutan dapat dilakukan pada wilayah lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan karakteristik sosial yang berbeda, serta memperluas kajian pada aspek pembiayaan dan tata kelola sumber daya manusia Satpol PP secara lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Wali Kota Kupang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang beserta jajarannya, serta seluruh informan dan pihak yang telah memberikan kesempatan dan membantu pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Ali, M. U., & Nicholson-Crotty, S. (2021). Examining the accountability-performance link: The case of citizen oversight of police. Public Performance & Management Review, 44(3), 523–559. https://doi.org/10.1080/15309576.2020.1806086

Badan Pusat Statistik Kota Kupang. (2024). Statistik Kota Kupang Tahun 2024. Kupang: BPS.

Indarti, E. (2020). Strengthen security and public order: Accountability management in improving the quality of law enforcement. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(2), 82. https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0025

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Jakarta: Kemendagri.

Lasahido, A. A. (2021). Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Jurnal Renaissance, 6(2), 829–843. https://doi.org/10.53878/jr.v6i2.153

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Pemerintah Kota Kupang. (2016). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Kupang: Pemkot Kupang.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Walikota Kupang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang.

Rahmadanita, A. (2023). Tren penelitian ketertiban umum (public order): Sebuah pendekatan bibliometrik. Jurnal Tatapamong, 5(1), 81–100. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2012). Management (11th ed.). New Jersey: Pearson.

Rofiyanti, E., Arofah, E., Agustina, D., & Sukandi. (2021). Analysis of the effectiveness of work planning in improving the performance of Civil Service Police Unit/Satpol PP (Case study: Planning work of control for PKL at Pancoran Sub-District in 2020). Ilomata International Journal of Social Science, 2(3), 181–189. https://doi.org/10.52728/ijss.v2i3.294

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. (2024). Profil Satpol PP Kota Kupang Tahun 2024. Kupang: Pemerintah Kota Kupang.

Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Suhendi, D. (2021). Satuan Polisi Pamong Praja sebagai organisasi perangkat daerah yang menjaga wibawa pemerintah dengan menegakan peraturan daerah. Jurnal Tatapamong, 3(2), 157–175. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v3i2.1588